

**STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA  
DENGAN *SINGAPORE INSTITUTE OF ARCHITECT (SIA)* MENURUT  
HUKUM PERDATA INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DESTY RAHAYU CAHYA SAHARA PUTRI  
02011381924345**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DESTY RAHAYU CAHYA SAHARA PUTRI  
NIM : 02011381924345  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL**


**STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA  
DENGAN SINGAPORE INSTITUTE OF ARCHITECT (SIA) MENURUT  
HUKUM PERDATA INDONESIA**

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal  
15 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, 22 Maret 2024

Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama,**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001


**Pembimbing Pembantu,**



**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Desty Rahayu Cahya Sahara Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924345  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Desember 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 21 Maret 2024



Desty Rahayu Cahya Sahara Putri

NIM. 02011381924345

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

5. *So, surely with hardship comes ease.*

6. *Surely with (that) hardship comes (more) ease*

‘*Quran 94:5-6*’

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Bunda, babeh, babang, dan dedek;**
- **Sahabat-sahabat serta orang terdekatku;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya;**
- **Almamaterku.**


## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridhoNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA DENGAN *SINGAPORE INSTITUTE OF ARCHITECT (SIA)* MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu maka penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang bersifat membangun demi memperlancar pengembangan skripsi ini dengan baik. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 21 Maret 2024  
Penulis,



Desty Rahayu Cahya Sahara Putri  
NIM. 02011381924345

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi'l alamin, karena karunia, rahmat serta ridha dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK KONSTRUKSI INDONESIA DENGAN *SINGAPORE INSTITUTE OF ARCHITECT (SIA)* MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga bisa melewati semua ini.
2. Kedua orang tua tercinta, terkasih dan tersayang Bابه Sahara Evan Muslimin dan Bunda Eva Yurlinza, S.E., dan Kedua adikku Aditya Satya Wira Sahara Putra selaku adik dan Nailah Dhia Raisya Sahara serta keluarga besar, penulis ucapkan ribuan terima kasih atas semua doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan untukku.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar serta Staff Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan selama masa perkuliahan yang semoga kedepannya bermanfaat dan berguna.
12. Teruntuk sahabat-sahabatku Salva Amarta, Alysia Vania, Aulia Wening, Aulia Syahrani, Greacia Arindi, Alya Clarissa, dan Luthfia Chairunnisa yang menjadi tempat bercerita, memberikan perhatian dan penyemangat selama ini.


13. Teruntuk teman-teman terdekatku Agnes Marsheila, Qaniah Nasya, dan Riska Ameira yang selalu memberi penyemangat, bantuan, serta menemani setiap perjalanan saya dalam menempuh perkuliahan.
14. Serta temanku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa selama ini.

Akhir kata terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas di kemudian hari dan semoga skripsi bermanfaat dan berguna bagi pembaca serta pihak yang membutuhkan.

Wasalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, 21 Maret 2024

Penulis,



Desty Rahayu Cahya Sahara Putri

NIM. 02011381924345

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Kebebasan Berkontrak .....	8
2. Teori Perbandingan Hukum.....	9
3. Teori Wanprestasi .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	17
1. Pengertian Tentang Perjanjian .....	17
2. Syarat Sah Perjanjian .....	18
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	21

4.	Unsur-Unsur Perjanjian .....	25
5.	Jenis Perjanjian .....	27
B.	Tinjauan Umum Tentang Kontrak Konstruksi .....	29
1.	Dasar Hukum Kontrak Konstruksi.....	29
2.	Pengertian Kontrak Konstruksi.....	30
3.	Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi .....	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Standar Kontrak Kerja Konstruksi Indonesia.....	36
1.	Syarat-Syarat Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia.....	36
2.	Unsur-Unsur Kontrak Kerja Konstruksi Indonesia.....	38
3.	Jenis-Jenis Kontrak Kerja Konstruksi Indonesia .....	38
D.	Tinjauan Umum Tentang Standar/Sistem Kontrak <i>Singapore Institute of Architect (SIA)</i> .....	40
1.	Standar/Sistem Kontrak <i>Singapore Institute of Architect (SIA)</i> .....	40
2.	Unsur Kontrak <i>Singapore Institute of Architect (SIA)</i> .....	40
3.	Jenis Kontrak <i>Singapore Institute of Architect (SIA)</i> .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>53</b>
A.	Para Pihak Dinyatakan Terikat dalam Standar Kontrak Konstruksi Baik Menurut Kontrak Konstruksi Indonesia Maupun <i>Singapore Institute of Architect</i> . .....	53
1.	Standar Kontrak Konstruksi Menurut Kontrak Konstruksi Indonesia.....	53
a.	Pengertian Kontrak dan Kontrak Kerja Konstruksi .....	53
b.	Pihak dalam kontrak kerja konstruksi.....	55
c.	Syarat kontrak kerja konstruksi .....	56
d.	Hukum yang mengatur kontrak kerja konstruksi Indonesia .....	58
e.	Jenis kontrak kerja konstruksi Indonesia .....	59
f.	Terikatnya para pihak dalam Kontrak Konstruksi Indonesia .....	61
2.	Standar Kontrak <i>Singapore Institute of Architect (SIA)</i> .....	63
a.	Pengertian Kontrak <i>Singapore Institute of Architects (SIA)</i> .....	63
b.	Pihak dalam <i>Singapore Institute of Architects (SIA)</i> .....	64
c.	Syarat Kontrak dalam <i>Singapore Institute of Architects (SIA)</i> .....	64
d.	Dasar Hukum Standar Kontrak <i>Singapore Institute of Architects</i> .....	68
e.	Jenis kontrak dalam <i>Singapore Institute of Architects (SIA)</i> .....	68
f.	Terikatnya para pihak dalam <i>Singapore Institute of Architects (SIA)</i> .....	69
B.	Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Menurut Kontrak Konstruksi Indonesia dan <i>Singapore Institute of Architect (SIA)</i> .....	72


1. Kontrak Konstruksi Indonesia .....	72
a. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	72
b. Pasal mengenai Wanprestasi.....	76
c. Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Indonesia .....	78
2. Standar Kontrak Singapore Institute of Architect (SIA).....	82
a. Hak dan Kewajiban Para Pihak Standar SIA.....	82
b. Pasal Mengenai Wanprestasi .....	83
c. Akibat Hukum Wanprestasi dalam SIA.....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>

## ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyak permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, baik timbul karena kesalahan dari pihak pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa. Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak konstruksi dipandang sebagai Undang-Undang yang harus dipatuhi dan mengatur serta mengontrol hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam dunia kontrak konstruksi di Indonesia standar yang digunakan dalam dokumen kontrak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Salah satu standar/sistim kontrak konstruksi dalam dunia internasional yang digunakan banyak negara adalah SIA (*Singapore Institute of Architect*). Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), berupa hukum positif dan penerapan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara Kontrak Konstruksi di Indonesia dan SIA dalam menyatakan sepakat para pihak terikat dalam kontrak dan mengetahui akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Perbedaan antara standar kontrak kemudian dianalisis secara kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa baik dalam kontrak konstruksi di Indonesia maupun kontrak konstruksi SIA, keduanya mempunyai persamaan dimana syarat subjektif dan syarat objektif dijadikan sebagai syarat perjanjian/kontrak yang harus dipenuhi, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, kontrak baru dapat disepakati Ketika memiliki suatu hal tertentu yang harus didasari oleh suatu sebab yang halal. Hal yang serupa juga terdapat pada sistem akibat hukum, dimana pihak merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan pihak yang melakukan wanprestasi diharuskan untuk mengganti kerugian.

**Kata Kunci : Kontrak Konstruksi Indonesia, Singapore Institute of Architect, Hukum perdata, Wanprestasi.**


Pembimbing Utama,

  
**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

  
**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pembangunan Nasional, sektor jasa konstruksi mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung sistem perekonomian dan pembangunan nasional suatu negara mengingat bahwa jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik sarana prasarana yang memiliki fungsi sebagai penopang berbagai bidang pembangunan. . Pembangunan di negara ini pada masa kini berjalan dengan perencanaan yang matang, meliputi seluruh aspek, terkoordinasi, serta berkelanjutan di semua bidang kehidupan.

Perkembangan negara diterapkan melalui proses pembinaan yang berkelanjutan secara berangsur-angsur guna mengembangkan idealisme Indonesia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam mencapai visi keadilan dan kemakmuran sesuai dengan prinsip Pancasila dan konstitusi 1945.<sup>1</sup> Dampak dari berkembangnya dan semakin majunya masyarakat tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam melakukan hubungan hukum, yang mana perjanjian atau kontrak menjadi aspek yang sangat penting dalam melakukan hubungan hukum tersebut.

Kontrak sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *contract* dan bahasa Belanda *overeenkomst* atau *contract*, dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*an agreement between two or more persons which creates an*

---

<sup>1</sup> Haldy Wiranda, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pembangunan Jembatan Sumpur Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, *Skripsi*. Pekanbaru: UNILAK, 2017, hlm. 4

*obligation to do or not to do a particular thing.*” Jika diartikan, maka memiliki makna bahwa kontrak adalah kesempatan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>2</sup> Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk.<sup>3</sup>

Pengertian perjanjian cangkupannya sangatlah luas. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW) Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam arti lain kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan secara sebagian dan disebelahnya merupakan hak.

Kontrak konstruksi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (selanjutnya disebut PPJK).<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUKJ, menjelaskan

---

<sup>2</sup> Sarah S. Kuahaty, “Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 2 (2014), hlm. 65.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 18 No. 3 (2003), hlm. 196.

<sup>4</sup> Agung Wibowo, “*Dispute Avoidance/ Adjudication Board (DAAB) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*”. *Skripsi*. Surabaya: UNAIR, 2019, hlm. 11.

bahwa kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan bagian dari jasa konstruksi yang meliputi pihak dalam jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi dan kerja konstruksi.

Pengaturan mengenai pengadaan bidang konstruksi di Indonesia pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Kontrak Kerja Konstruksi, sebagai landasan adanya hubungan antara subjek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/ jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antara subjek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>5</sup> Dalam undang-undang tersebut pula diatur mengenai kontrak kerja konstruksi, sebagai landasan adanya hubungan antara subjek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang/ jasa.

Dalam Pasal 1 angka 5 UUIK menjelaskan bahwa kontrak kerja konstruksi diartikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. sementara di dalam Pasal 1 angka 15, Putusan Presiden 80 Tahun 2003, kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/ jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam kata lain bahwa kontrak kerja konstruksi dapat diartikan sebagai dokumen yang mengatur mengenai keterkaitan hukum antara konsumen dan penyedia layanan demi

---

<sup>5</sup> Abdullah Salim dan Wiwiek, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 79.

memenuhi kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan sumber hukumnya kontrak konstruksi di Indonesia terdapat dua golongan kontrak konstruksi yaitu golongan dalam negeri yang biasa digunakan untuk proyek proyek pembangunan yang dimiliki oleh instansi dalam negeri dan golongan asing yang digunakan untuk kontrak konstruksi dalam dunia internasional dikenal beberapa standar/ sistim kontrak konstruksi yang biasa dipakai antara lain: *AIA (American Institute Of Architect)*, *FIDIC*, *JCT (Joint Contract Tribunals)*, *SIA (Singapore Institute of Architect)*.<sup>6</sup> Kontrak konstruksi golongan dalam negeri dan golongan asing memiliki perbedaan dalam sistematika penyusunan dan penggunaannya. Kedua golongan kontrak ini juga mempunyai perbedaan standar yang digunakan.<sup>7</sup>

Kontrak yang menggunakan standar *Singapore Institute of Architects* sangat memperhatikan setiap detail hak-hak yang dimiliki antara pihak. *Singapore Institute of Architects* memastikan arsiteknya teruji dan diawasi oleh Dewan Arsitek, selain itu metode yang digunakan dapat memberikan kemanfaatan yang tinggi bagi pengguna jasa.

Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang kontrak konstruksi, dengan alasan masih banyaknya permasalahan hukum yang sering terjadi di dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, baik permasalahan yang timbul karena kesalahan pihak pengguna jasa maupun

---

<sup>6</sup> I Gusti Agung Ayu Istri Lestari, "Perbandingan Kontrak Konstruksi Indonesia Dengan Kontrak Konstruksi Internasional", *Jurnal GaneÇ Swara*, Vol. 7 No.2 (2013), hlm. 64.

<sup>7</sup> Hikmah Mayasari, "Kajian Standar Kontrak Konstruksi di Indonesia Terhadap Standar Kontrak Konstruksi Internasional", *Jurnal Penelitian TEKNIKA*, Vol. 19, No. 2 (2019), hlm. 2.

pihak penyedia jasa, dan perbandingan antara standar kontrak konstruksi di Indonesia dengan standar kontrak SIA (*Singapore Institute of Architect*).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perbandingan standar kontrak konstruksi Indonesia dengan standar kontrak konstruksi *Singapore Institute of Architect* (SIA) dalam suatu skripsi yang berjudul **“Studi Perbandingan Standar Kontrak Konstruksi Indonesia dengan Standar Kontrak Konstruksi *Singapore Institute of Architect* (SIA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapan Para Pihak Terikat dalam Standar Kontrak Konstruksi Baik Menurut Kontrak Konstruksi Indonesia Maupun *Singapore Institute of Architect* (SIA)?
2. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi menurut Kontrak Konstruksi Indonesia maupun *Singapore Institute of Architect* (SIA)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis para pihak dinyatakan terikat dalam kontrak menurut standar kontrak konstruksi yang berlaku di Indonesia dengan *Singapore Institute of Architect* (SIA) .

2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi menurut Kontrak Konstruksi Indonesia maupun *Singapore Institute of Architect (SIA)*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dari segi teori, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan, khususnya dalam pengembangan hukum perdata yang adil dan koheren, khususnya hukum perikatan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan kegunaan yang dapat diperoleh:

- a. Memberikan peluang kepada penulis untuk memperluas pengetahuan dan kreativitas, mengasah keterampilan, dan melakukan penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk karya ilmiah.
- b. Penulis berharap agar para praktisi hukum dan individu yang peduli dengan masalah hukum dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi atau materi kajian, referensi, serta pedoman untuk mencari dan memecahkan solusi yang timbul dalam praktek dan penelitian yang berkaitan dengan standar kontrak konstruksi Indonesia dan SIA.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat difungsikan sebagai literatur yang membantu dalam pemahaman dan peningkatan pengetahuan hukum, terutama dalam hal memahami persyaratan sah dalam kontrak yang diatur dalam KUH Perdata.
- a. Bagi universitas, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas dari suatu penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian<sup>8</sup>. Oleh karena itu, untuk mencegah materi yang dibahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan, penulis akan membuat batasan pada lingkup penulisan untuk menyajikan pembahasan yang terperinci, sehingga ditekankan pada hal yang spesifik menganalisis standar kontrak konstruksi Indonesia dengan standar kontrak *Singapore Institute of Architect (SIA)* dalam menyatakan terikatnya para pihak dalam kontrak dan menganalisis akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi menurut keduanya.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam sebuah penelitian, diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan atau konseptualisasi penelitian. Teori-teori yang dibahas digunakan sebagai panduan bagi penulis dalam menguraikan isu-isu yang dipertanyakan dengan

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

mengambil pendekatan dari berbagai sudut pandang, memungkinkan penulis untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, adapun teori yang digunakan:

### **1. Teori Kebebasan Berkontrak**

Perjanjian adalah aspek dalam kegiatan bisnis yang sangat penting, baik yang dilakukan antara individu maupun perusahaan antara negara. Perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan antara minimal dua belah pihak yang terkait, kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak yang terikat.<sup>9</sup>

Kebebasan berkontrak merupakan hak bagi individu hukum untuk memilih apakah akan membuat perjanjian atau tidak, serta kebebasan untuk menentukan pihak mana yang akan terlibat dalam perjanjian dan menentukan konten serta format perjanjian. Maka dari itu kebebasan berkontrak bersumber dari kebebasan subjek hukum atau individu dalam memenuhi kepentingan individu tersebut. Maka dapat dimengerti bahwa untuk memenuhi kepentingan para pihak, penting untuk memberikan kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian.

Kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.*" Pengertian dari kata "semua" hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap individu hukum memiliki kewenangan

---

<sup>9</sup> Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah dan Sosial Budaya*, Vol. 10, No. 3 (2009), hlm 232.

untuk membuat perjanjian dengan isi apapun. Dengan adanya kebebasan subjek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian, maka subjek hukum memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian.

## 2. Teori Perbandingan Hukum

Soeroso berpendapat bahwa hukum merupakan hasil dari interaksi sosial yang merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa. Setiap negara memiliki budayanya masing-masing yang memiliki perbedaan dengan negara lain, kemudian kebudayaan tersebut menciptakan hukumnya sendiri, dan menciptakan sistem hukum yang berbeda beda.<sup>10</sup>

Ada dua pendekatan yang bisa digunakan saat membandingkan hukum; perbandingan makro dan perbandingan mikro. Perbandingan secara makro adalah proses membandingkan seluruh permasalahan hukum, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain secara umum. Perbandingan secara mikro adalah cara membandingkan permasalahan hukum tertentu antara negara.<sup>11</sup>

Tujuan penerapan perbandingan hukum yaitu untuk memahami kesamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta konsep dan fondasi dasar dari sistem hukum. Dengan pemahaman itu sehingga mudah memfasilitasi proses penyatuan, kejelasan, dan simplifikasi hukum. Dampak dari perbandingan hukum dapat memberikan

---

<sup>10</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 21.

<sup>11</sup> Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, Oregon: Hart Publishing, 2014, hlm. 50.

keuntungan dalam penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi bidang hukum yang dapat disatukan dan bidang mana yang kiranya perlu untuk diatur oleh undang-undang.<sup>12</sup>

### 3. Teori Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (*wanbeeher*, yang berarti pengurusan buruk, dan *Ianddad*, yang berarti perbuatan buruk).<sup>13</sup> Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan antara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>14</sup> Dalam situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi atau mengabaikan ketentuan dari kesepakatan yang telah dibuat, hal tersebut dianggap sebagai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melanggar isi perjanjian.

Tindakan wanprestasi mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelakunya, serta memberikan hak kepada pihak yang terkena dampak

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 258.

<sup>13</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm. 45.

<sup>14</sup> Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3 (2022), hlm. 4

untuk menuntut kompensasi dari pihak yang melakukan pelanggaran wanprestasi. Oleh karena itu, sistem hukum bertujuan untuk mencegah kerugian bagi pihak yang terkena dampak dari wanprestasi tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa metode adalah proses, prinsip, dan teknik untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara cermat, intensif, dan menyeluruh guna menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip, dan teknik untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>15</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.<sup>16</sup> Metode penelitian hukum normatif biasanya hanya menggunakan sumber data sekunder saja, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan metode untuk mengungkap kaidah, prinsip, asas, dan doktrin-

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 9.

doktrin hukum guna menjawab tantangan permasalahan hukum yang ada.<sup>17</sup> Penelitian hukum digunakan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi isi, sistematisasi hukum, dan perbandingan isi.<sup>18</sup> Hartono berpendapat bahwa manfaat penggunaan metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui apa itu hukum positifnya dan penerapannya pada suatu permasalahan, yang kemudian bisa digunakan untuk merencanakan perkembangan hukum tersebut.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam meneliti dan menulis skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), merupakan penelitian yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>19</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-21*, Bandung: Alumni Publisher, 2006, hlm. 140.

sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian.<sup>20</sup> Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan penelitian hukum dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup>
- c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*), adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, Adapun sumber bahan hukum tersebut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 187.

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 310.

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menggantikan Undang-Undang no.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang biasa disebut dengan UUK yang mulai berlaku tahun 2000
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 58.

Bahan Hukum Tersier yaitu memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yakni berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, media internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, diantaranya yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni metode yang menggambarkan informasi secara deskriptif dari berbagai sumber seperti literatur, media elektronik, serta dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>24</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang dihimpun dalam penelitian hukum normatif dikumpulkan, disusun, dan dievaluasi secara deskriptif dengan kualitas yang baik. Ini berarti menggambarkan data secara terstruktur dalam kalimat yang jelas, teratur, dan logis tanpa tumpang tindih secara efisien, sehingga memudahkan untuk memahami hasil analisis.<sup>25</sup>

Dalam meneliti bahan hukum maka penelitian akan bersifat preskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan

---

<sup>24</sup> Rizaldy Fatha Pringgar, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa", *Jurnal IT-EDU*, Vol. 05 No. 01, (2020), hlm. 318.

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127

menghubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian dalam menjawab permasalahan.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara, proses penarikan kesimpulan tersebut mengubah gagasan dan analisis yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang lebih spesifik,<sup>26</sup> sehingga dapat mencerminkan tujuan yang ingin dicapai.

---

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 18.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darul. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djatnika, Suntana S. (2018). *Tata Cara Berkontrak Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: IARBI.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-21*. Bandung: Alumni Publisher.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hernoko, Agus Yudha 2011. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Kontrak Bisnis di Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kara, Muslimin. 2022. *Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Teori dan Praktik)*. Makasar: Alauddin University Press.

- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya. 2017. *Modul 2: Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi*. Bandung: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Meliala, A. Qiram Syamsudin. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyono, Sulsistijo Sidarto. 2018. *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Projodikoro, R. Wiryono. 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Rijan, Yunirman dan Ira Koesoemawati. 2008. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Salim, Abdullah dan Wiwiek. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samuel, Geoffrey. 2014. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Oregon: Hart Publishing.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sidik, Salim H. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_. dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utama, Meria. 2018. *Pengantar Hukum Kontrak Konstitusi*. Palembang: Unsri Press.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Y. Sogar Simamora. 2017. *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: LaksBang PRESSindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menggantikan Undang-Undang no.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang biasa disebut dengan UUK yang mulai berlaku tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### C. Jurnal Ilmiah dan Skripsi

- Agung Wibowo. (2019). *Dispute Avoidance/ Adjudication Board (DAAB) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Anom Wibisono dan Sarwono Hardjomuljadi. (2017). Analisis Pemilihan Model Kontrak FIDIC Rainbow Contract 2017 Pekerjaan Pembangunan Dermaga (Kajian Dari Sudut Pandang Pengguna Jasa). *Jurnal Konstruksia*. 9(2).
- Christiana Tri Budhayati. (2009). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah dan Sosial Budaya*. 10(3).
- Edison Hatoguan Manurung. (2022). Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Jurnal UNUJA*. 2(2).
- Eka Priambodo. (2011). Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli dan Tuntutan Ganti Rugi. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Eka Saputri dan Raffles. (2022). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*. 3(2).
- Haldy Wiranda. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pembangunan Jembatan Sumpur Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Hikmah Mayasari. (2019). Kajian Standar Kontrak Konstruksi di Indonesia Terhadap Standar Kontrak Konstruksi Internasional. *Jurnal Penelitian TEKNIKA*. 19(2).
- I Gede Angga Adi Utama. (2019). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Journal*. 1(1).
- I Gusti Agung Ayu Istri Lestari. (2013). Perbandingan Kontrak Konstruksi Indonesia Dengan Kontrak Konstruksi International. *Jurnal GaneC Swara*. 7(2).

- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*. 10(3).
- Lubna Tabriz Sulthanah dan Surahmad. (2021). Asas Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Ditinjau dari Asas Keseimbangan. *Jurnal Kertha Semaya*. 9(3).
- Nalini Widyantoro. (2022). Penerapan *One Clause One Concept* Pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rumah Tinggal Nomor. 67/SPK/XII/2019 PT. Timur Jaya Pratama. *Jurist-Diction*. 5(4).
- Peter Mahmud Marzuki. (2003). Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Yuridika*. 18(3).
- Rizaldy Fatha Pringgar. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*. 05(01).
- Sandi Andika Surya Putra dan Sarwono Hardjomuljadi. (2021). Pemenuhan Kewajiban Pengguna Jasa Sesuai Kontrak. *Jurnal Konstruksia*. 12 (2).
- Sarah S. Kuahaty. (2014). Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia. *Jurnal Sasi*, 20(2).
- Tasyriqiya Aulia Putri dan Lalu Hadi Adha. (2021). Tanggung Jawab Jasa Konsultan Perencana dalam Pembangunan Gedung Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Di CV. Nirmana Consultant Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum*. 1(1).
- Vincentius Gegap Widyantoro dan Faizal Kurniawan. (2020). Perkembangan Prinsip dan Tanggung Gugat dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi. *Jurnal Arena Hukum*. 13(1).
- Widi Wiranti. (2020). Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Transaksi Online. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Wiranda, Haldy. 2017. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pembangunan Jembatan Sumpur Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. *Skripsi*. Pekanbaru: UNILAK.

#### D. Sumber Lainnya

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2021). Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi. Diakses pada tanggal 02 Februari 2024, dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-jenis-jenis-kontrak-jasa-konstruksi/detail/>.
- M. Hadin Muhjad. (2018). Tata Cara Berkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi. Diakses pada tanggal 8 Januari 2023, dari <https://fdokumen.com/documen/tata-cara-berkontrak-pada-pekerjaan-konstruksi-kerja-konstruksi-berdasarkan-pasal.html?page=8>.
- Nazarkhan Yasin. (2011). Tinjauan Standar/Sistim Kontrak Konstruksi Internasional (FIDIC, JTC, AIA, SIA). Diakses pada tanggal 12 November 2023, dari <https://www.scribd.com/doc/46784407/20071024-Tinjauan-Standar-Sistem-Kontrak-Konstruksi-Internasional>.
- Radityo Wisnu. (2012). Wanprestasi dan Ganti Rugi. Diakses pada tanggal 9 Januari 2023, dari <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.Html>.
- Saifulanam & Partners. (2017). Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum. Diakses pada 19 November 2022, dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Singapore Institute of Architects (2024). Historical Timeline of SIA. Diakses pada tanggal 12 November 2023, dari <https://sia.org.sg/about-sia/historical-timeline/>.
- Trio Putra Azwar. (2014). Mengenal Perjanjian dan Kontrak. Diakses pada tanggal 12 November 2023, dari <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>.
- Wardaniti Anggraini. (2017). Jenis-Jenis Kontrak Kerja Konstruksi. Diakses pada tanggal 02 Februari 2024, dari [https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data\\_mhs/tugas/2034290014/13175\\_32\\_2034290014\\_WARDANITI%20ANGGRAINI\\_PAPER%20JENIS-JENIS%20KONTRAK.pdf](https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data_mhs/tugas/2034290014/13175_32_2034290014_WARDANITI%20ANGGRAINI_PAPER%20JENIS-JENIS%20KONTRAK.pdf)